



SMA NEGERI 23 JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 23 JAKARTA
Nomor : 22 Tahun 2015

TENTANG

TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SMA NEGERI 23 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMA NEGERI 23 JAKARTA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jam Masuk Sekolah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 tahun 2015 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru;
7. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kekerasan di Sekolah;
8. Instruksi Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta No. 68 Tahun 2014 tentang Sekolah Cinta Damai;
9. Surat Edaran Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2015 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) Tahun Pelajaran 2015/2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 23 Jakarta Tahun Pelajaran 2015/2016

BAB I Pengertian

Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Dalam kehidupan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana / prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya.

Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta Didik, dan disusun secara Operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik.

- Dalam Tata Tertib Peserta didik memuat :
- Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan.
 - Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan.
 - Sanksi-sanksi / hukuman bagi pelanggar.

BAB II
Kewajiban-kewajiban Peserta Didik

1. Menjaga harkat, martabat dan nama baik sekolah;
2. Pukul 06.20 WIB siswa sudah hadir di sekolah;
3. Pukul 06.30 s.d. 06.45 WIB melakukan doa pagi, menyanyikan lagu Indonesia raya, membaca buku, Tadarusan bagi yang muslim dan kebaktian bagi yang non muslim;
4. Setelah KBM menyanyikan lagu wajib nasional dan lagu daerah;
5. Piket kelas bertugas menjaga kebersihan selama KBM;
6. Keterlambatan lebih dari pukul 06.30 WIB tidak diperbolehkan masuk / mengikuti pelajaran dan akan diberikan ijin masuk pada jam berikutnya setelah mendapat surat ijin dari guru Piket; sambil menunggu pergantian jam, siswa mendapat tugas khusus guru piket;
7. Apabila peserta didik tidak masuk sekolah karena sakit, atau ijin harus mengirimkan surat ijin yang sah dari orang tua/wali pada hari itu juga atau lewat telepon sekolah (setelah masuk siswa menyerahkan surat dari orangtua/dokter);
8. Jumlah hari hadir selama 1 semester sekurang-kurangnya 90% hari efektif sekolah, dan apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk penentuan kenaikan kelas;
9. Apabila peserta didik akan meninggalkan sekolah sebelum jam belajar sekolah berakhir oleh karena sakit atau keperluan lain, harus minta ijin kepada Guru Bidang Studi yang ditinggalkan, dan baru boleh meninggalkan sekolah setelah mendapat surat ijin meninggalkan sekolah dari guru Piket dan dijemput oleh orangtua/ wali;
10. Apabila peserta didik akan meninggalkan kelas atau jam pelajaran harus minta ijin kepada guru yang mengajar di kelas yang bersangkutan dan surat ijin ditinggalkan di kelas;
11. Mengikuti semua kegiatan belajar mengajar sejak jam pertama hingga jam terakhir, serta pulang secara bersama-sama setelah tanda bel pelajaran terakhir dibunyikan;
12. Berada di dalam kelas pada jam-jam kegiatan belajar mengajar dan tetap berada dilingkungan halaman sekolah pada saat jam istirahat;
13. Mengikuti Upacara yang ditentukan oleh sekolah;
14. Mengikuti kegiatan yang mewakili sekolah bagi peserta didik yang ditunjuk;
15. Seragam sekolah sesuai dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan (lihat contoh)
16. Mengenakan pakaian seragam lengkap dengan atributnya pada hari Senin s.d. Jumat serta pada hari-hari Upacara yang ditentukan;

Pakaian seragam :

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| a. Hari Senin | : | Kemeja Putih dimasukkan ke celana/ rok dan Celana/ Rok panjang putih serta topi sekolah, Sepatu Kets Warna Hitam dan Kaos Kaki Putih, Ikat pinggang, dasi sekolah dan Jilbab warna putih (bagi yang berjilbab), badge nama di dada sebelah kanan, badge merah putih di dada sebelah kiri, badge nama sekolah di lengan sebelah kanan. |
| b. Hari Selasa | : | Kemeja Putih dimasukkan ke celana/ rok dan Celana/ Rok panjang Abu-abu, Sepatu Kets Warna Hitam dan Kaos Kaki Putih, Ikat pinggang, dasi sekolah dan Jilbab warna putih (bagi yang berjilbab) badge nama di dada sebelah kanan, badge merah putih di dada sebelah kiri, badge nama sekolah di lengan sebelah kanan. |
| c. Hari Rabu | : | Seragam Pramuka Penegak sesuai ketentuan (Rok Panjang untuk Wanita), Sepatu Kets Warna Hitam dan Kaos Kaki Hitam, ikat pinggang sekolah, Jilbab warna coklat (bagi yang berjilbab) |
| d. Hari Kamis Minggu ke-1 | : | Memakai Kemeja Batik Nasional, celana/rok abu-abu, Sepatu Kets Warna Hitam dan Kaos Kaki Putih, Ikat pinggang, dasi sekolah dan Jilbab warna putih (bagi yang berjilbab) |
| e. Hari Kamis Selain Minggu ke-1 | : | Batik seragam sekolah dan Celana/ Rok panjang (wanita) Abu-abu, Sepatu Kets Warna Hitam dan Kaos Kaki Putih, Ikat pinggang, dan Jilbab warna putih (bagi yang berjilbab) |
| f. Hari Jumat | : | Sadariah Putih dan Celana/ Rok panjang (Wanita) Abu-abu serta Jilbab warna putih. (Bagi Pelajar Non Muslim Menyesuaikan). Sepatu Kets Warna Bebas, kaos kaki warna bebas |
| g. Senin s.d Jumat | : | Memakai kaos dalam warna putih polos |

17. Memakai seragam olahraga pada jam pelajaran olahraga;
18. Menjaga kebersihan, kelengkapan dan keindahan lingkungan sekolah;
19. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan sesuai dengan jenisnya;

20. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap alat kebersihan (sapu, pengki, kemoceng) di kelas masing-masing;
21. Menjaga kelestarian tanaman sekolah;
22. Menaikkan kursi ke atas meja setelah KBM;
23. Bersikap sopan dan santun kepada semua warga sekolah;
24. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kultur dan adat budaya Indonesia;
25. Rambut diatur secara rapi;
26. Menjaga keamanan dan ketertiban selama di sekolah maupun sepulang sekolah;
27. Mengikuti kegiatan keagamaan: Sholat Dzuhur Berjamaah, Keputrian, Sholat Jumat, Pengajian/ Tadarus Al Qur'an di pagi hari untuk yang beragama Islam, dan kegiatan keagamaan bagi pemeluk agama lain;
28. Menggunakan buku-buku Perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Perpustakaan;
29. Menggunakan fasilitas sekolah secara benar sesuai dengan penggunaannya;
30. Mengisi data dengan jujur;
31. Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib (Pramuka);
32. Mengikuti ekstrakurikuler/Pengembangan Diri sekurang-kurangnya satu jenis Kegiatan selain pramuka. (khusus kelas X dan kelas XI)
33. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler sesuai jadwal;

BAB II Larangan-larangan

1. Melanggar kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh siswa sebagaimana pada tata tertib ini;
2. Terlambat masuk sekolah;
3. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa ijin (bolos);
4. Berkeliruan atau berada di luar kelas pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar tanpa seijin guru;
5. Bertingkah / berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan dan keresahan sekolah;
6. Berprilaku asusila di lingkungan sekolah baik pada saat jam-jam sekolah maupun di luar jam sekolah;
7. Membawa senjata tajam atau sejenisnya dan benda berbahaya, yang dapat dipergunakan untuk hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain kecuali ijin dari guru;
8. Berkelahi diantara sesama peserta didik, maupun peserta didik /orang lain di luar (tawuran);
9. Membawa rokok dan Merokok;
10. Berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian;
11. Mencuri barang –barang baik milik sekolah maupun milik warga sekolah yang bukan miliknya;
12. Melakukan pemerasan atau sejenisnya;
13. Melakukan bullying, pelecehan, penghinaan kehormatan martabat warga sekolah;
14. Membawa buku bacaan, gambar, kaset Video ataupun HP dan sejenisnya yang memuat pornografi;
15. Membawa/mengonsumsi/mengedarkan obat-obat terlarang (Narkoba) maupun minuman keras;
16. Pelecehan Seksual dan perbuatan asusila;
17. Melakukan Tindakan Kriminal;
18. Bertato, rambut di cat, ditindik, memakai cincin, rambut gondrong, gelang, kalung, anting (peserta didik putra).
19. Berdandan secara mencolok (memakai lipstik, ditindik, sulam alis, bibir, cat kuku, cat rambut) dan tidak mengenakan perhiasan emas secara berlebihan serta bertato; (peserta didik putri)
20. Memalsukan dokumen administrasi resmi;
21. Berjualan makanan dan minuman di sekolah, kecuali mendapatkan ijin dari sekolah;
22. Membentuk organisasi di luar OSIS;
23. Menggunakan pakaian dan atribut selain yang telah ditentukan sekolah kecuali seijin sekolah;
24. Menggunakan HP dan benda lainnya dalam KBM, kecuali seijin guru;
25. Membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak sesuai jenisnya;
26. Merusak kelestarian tanaman sekolah;
27. Memberikan informasi data yang tidak benar;
28. Mencemarkan/merusak nama baik sekolah;
29. Melakukan corat-coret baik di dinding maupun meja, kursi belajar, dan sarana prasarana sekolah;
30. Merusak sarana /prasarana yang ada di sekolah;
31. Membawa makanan dan minuman kemasan ke dalam kelas;
32. Menyimpan buku-buku, kertas catatan, alat tulis di laci meja;
33. Menggunakan pakaian terlalu kecil/ sempit;

34. Mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (SIM, STNK)
35. Melawan guru/karyawan atau melakukan keributan dan keonaran;
36. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler di luar jadwal.
37. Melakukan kegiatan mengatasnamakan sekolah tanpa seijin sekolah.
38. Berkumpul setelah pulang sekolah di luar sekolah dengan memakai seragam/atribut sekolah atau mengatasnamakan sekolah kecuali seijin sekolah;
39. Berkumpul di luar sekolah/ di sekolah pada hari libur dengan memakai seragam/atribut sekolah atau mengatasnamakan sekolah kecuali seijin sekolah.
40. Membawa, memakai barang, benda atau atribut yang tertera logo/tulisan/gambar produk rokok/ minuman keras/Narkoba/organisasi terlarang/terindikasi SARA.
41. Melihat Contekan, menanyakan, bekerjasama, memperlihatkan, memberi atau menerima jawaban/soal kepada peserta didik lain ketika Ulangan/Ujian.

BAB III
Sanksi – sanksi

No	Jenis Pelanggaran	Skor	Keterangan
1	Melanggar kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh siswa sebagaimana pada tata tertib ini;	-	Disesuaikan dengan jenis pelanggaran
2	Terlambat masuk sekolah;	5	Masuk jam ke-2, setelah ada pembinaan dari guru piket, 3x dipanggil orangtua
3	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa ijin (bolos);	10	Pembinaan Walas dan BK; 3x dipanggil orangtua
4	Berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar tanpa seijin guru;	5	Pembinaan Walas dan BK
5	Bertingkah / berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan dan keresahan sekolah;	10	Pembinaan Walas dan BK
6	Berprilaku asusila di lingkungan sekolah baik pada saat KBM sekolah maupun di luar KBM;	200	Rapat Dewan Guru; dikembalikan ke orangtua
7	Membawa senjata tajam atau sejenisnya dan benda berbahaya, yang dapat dipergunakan untuk hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain kecuali ijin dari guru;	150	Gelar Perkara ; peringatan III
8	Berkelahi diantara sesama peserta didik, maupun peserta didik/orang lain di luar (tawuran);	200	Rapat Dewan Guru; Dikembalikan ke orangtua
9	Membawa rokok dan Merokok;	50	Orang tua dipanggil; Peringatan I ; barang di serahkan ke sekolah
10	Berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian;	50	Orang tua dipanggil; Peringatan I ; barang di serahkan ke sekolah
11	Mencuri barang –barang baik milik sekolah maupun milik warga sekolah;	50	Orang tua dipanggil; Peringatan I ; Mengembalikannya
12	Melakukan pemerasan atau sejenisnya;	100	Orang tua dipanggil; Peringatan II ;
13	Melakukan bullying, pelecehan, penghinaan kehormatan martabat warga sekolah;	150	Gelar Perkara; peringatan III
14	Membawa buku bacaan, gambar, kaset Video ataupun HP dan sejenisnya yang memuat pornografi;	50	Orang tua dipanggil; Peringatan I ; barang di serahkan ke sekolah
15	Membawa/mengonsumsi/mengedarkan obat-obat terlarang (Narkoba) maupun minuman keras dan sejenisnya;	200	Rapat Dewan Guru; Dikembalikan ke orangtua
16	Pelecehan Seksual;	100	Orang tua dipanggil; Peringatan II ;
17	Melakukan Tindakan Kriminal;	200	Rapat Dewan Guru
18	Bertato, rambut di cat, ditindik, memakai cincin, rambut gondrong, gelang, kalung, anting (peserta didik putra).	5	Pembinaan Walas & BK; Rambut dicukur disekolah
19	Berdandan secara mencolok (memakai lipstik, ditindik, sulam alis, Sulam bibir, cat kuku, cat rambut) dan mengenakan perhiasan emas secara berlebihan serta bertato; (peserta didik putri)	5	Pembinaan Walas dan BK
20	Memalsukan dokumen administrasi resmi;	50	Orang tua dipanggil; Peringatan I ; mengganti dokumen
21	Berjualan makanan dan minuman di sekolah, kecuali mendapatkan ijin dari sekolah;	5	Pembinaan Walas/BK
22	Membentuk organisasi di luar OSIS;	50	Orang tua dipanggil; Peringatan I ; organisasi dibubarkan
23	Menggunakan pakaian dan atribut selain yang telah ditentukan sekolah kecuali seijin sekolah;	5	Barang diserahkan kesekolah untuk dikembalikan ke orangtua dan pembinaan walas/BK

24	Menggunakan HP dan benda lainnya dalam KBM, kecuali seijin guru;	10	Barang diserahkan kesekolah untuk dikembalikan ke orangtua dan pembinaan walas/BK
25	Membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak sesuai jenisnya;	25	Pembinaan Walas dan BK
26	Merusak kelestarian tanaman sekolah;	10	Menggantinya dan pembinaan walas/BK
27	Memberikan informasi data yang tidak benar;	10	Pembinaan Walas dan BK
28	Mencemarkan/merusak nama baik sekolah;	50	Orang tua dipanggil; Peringatan I ;
29	Melakukan corat-coret baik di dinding maupun meja, kursi belajar, dan sarana prasarana sekolah;	10	Membersihkannya dan pembinaan walas dan BK
30	Merusak sarana /prasarana yang ada di sekolah;	50	Orang tua dipanggil; Peringatan I ; Menggantinya
31	Membawa makanan dan minuman kemasan ke dalam kelas;	5	Pembinaan Walas dan BK
32	Menyimpan buku-buku, kertas catatan, alat tulis di laci meja;	5	Pembinaan Walas dan BK
33	Menggunakan pakaian terlalu kecil/ sempit;	10	Menggantinya dengan pakaian dari sekolah dan pembinaan walas & BK
34	Mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (SIM, STNK)	10	Pembinaan Walas dan BK
35	Melawan guru/karyawan atau melakukan keributan dan keonaran;	100	Orang tua dipanggil; Peringatan II ;
36	Melakukan kegiatan ekstrakurikuler di luar jadwal.	25	Pembinaan Walas dan BK serta pembina ekskul
37	Melakukan kegiatan mengatasnamakan sekolah tanpa seijin sekolah.	25	Pembinaan Walas dan BK
38	Berkumpul setelah pulang sekolah di luar sekolah dengan memakai seragam/atribut sekolah atau mengatasnamakan sekolah kecuali seijin sekolah;	25	Pembinaan Walas dan BK
39	Berkumpul di luar sekolah/ di sekolah pada hari libur dengan memakai seragam/atribut sekolah atau mengatasnamakan sekolah kecuali seijin sekolah	25	Pembinaan Walas dan BK
40	Membawa, memakai barang, benda atau atribut yang tertera logo/tulisan/gambar produk rokok/minuman keras/Narkoba/ organisasi terlarang/terindikasi SARA.	10	Barang diserahkan ke sekolah untuk dikembalikan ke orangtua dan pembinaan walas/BK
41	Melihat Contekan, menanyakan, bekerjasama, memperlihatkan, memberi atau menerima jawaban/soal kepada peserta didik lain ketika Ulangan/Ujian.	10	Pembinaan Walas dan BK

BAB IV

Mekanisme Penanganan Masalah

Pasal 1

Pelanggaran Tata tertib Peserta Didik

1. Penanganan masalah dilakukan, antara lain oleh :
 - 1.1. Guru bidang studi
 - 1.2. Guru Piket
 - 1.3. Wali Kelas
 - 1.4. Guru BP/BK
 - 1.5. Karyawan
 - 1.6. Staff
 - 1.7. Wakil
 - 1.8. Rapat pleno guru
2. Tahapan penanganan kasus pelanggaran tata tertib peserta didik :
 - 2.1. Setiap guru / karyawan berhak dan berkewajiban melakukan Peringatan secara lisan dan penindakan langsung kepada setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib peserta didik;
 - 2.2. Jumlah skor 50 dikeluarkan surat peringatan pertama (I) dan orangtua/wali dipanggil;
 - 2.3. Jumlah skor 100 dikeluarkan surat peringatan kedua (II) dan orangtua/wali dipanggil, membuat surat pernyataan diketahui oleh orangtua/wali, wali kelas dan guru BK;
 - 2.4. Jumlah skor 150 diadakan gelar perkara yang dihadiri oleh wali kelas, guru BK, staf kesiswaan dan wakasek kesiswaan untuk memutuskan dikeluarkannya surat peringatan ketiga (III) dan orangtua/wali dipanggil, membuat surat pernyataan bermaterai 6.000 diketahui oleh orangtua/wali, wali kelas dan guru BK;
 - 2.5. Jumlah skor 200 diadakan rapat dewan guru untuk memutuskan pengembalian peserta didik kepada orangtua/wali;

- 2.6. *Terlambat masuk sekolah diberikan tugas oleh guru piket selama 1 jam pelajaran yang kemudian jam ke 2 masuk kelas
- *Terlambat 3X atau lebih dari 3X dilakukan pemanggilan orangtua/wali.
- 2.7. Rambut gondrong dicukur di sekolah dan rambut yang dicat akan dicat kembali di sekolah
- 2.8. Tidak masuk tanpa keterangan (alpa) selama 3 hari dilakukan pemanggilan orangtua/wali

Pasal 2
Masalah pribadi

- 1. Masalah pribadi dimaksudkan sebagai masalah bukan bersifat pelanggaran Tata Tertib Peserta didik
- 2. Penanganan dilakukan oleh Guru Bidang Studi, Wali Kelas , Guru BP/BK dan orang tua / wali peserta didik

BAB V
Penutup

- 1. Peraturan sekolah ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan
- 2. Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan sekolah ini akan diatur kemudian

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Juni 2015

Ketua
Majelis Perwakilan Kelas


Eka Ayuningtias

Ketua
Komisi Intra Sekolah


Satria Sunaryo

Ketua
Komite SMAN 23



Dr. H. Senerarto, MM, MBA.



Kepala SMAN 23 Jakarta


Asep Mahmudin, S.Pd
197008211992011003

Mengetahui:



Kepala Seksi Dinas Pendidikan II
Kota Administrasi Jakarta Barat


Hamrawi, MM.

06007271981031006